



BUPATI HALMAHERA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 421.3/KEP/07/2004

TENTANG

PENETAPAN PENERGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1
HALMAHERA TIMUR KECAMATAN MABA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BUPATI HALMAHERA TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/UJ/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, agar penyelenggaraan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal maka dipandang perlu menerbitkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Halmahera Timur Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- b. bahwa berdasarkan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pendidikan

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2001;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M/ Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 11. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pembinaan Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kecamatan Maba Nomor : 10 / YPLP - PGRI / MB / 2004 tanggal 12 Januari 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI Buli menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Halmahera Timur Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur.
- KEDUA** : Penegerian sebagaimana dimaksud Diktum pertama Keputusan ini ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertifikat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Timur.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maba
Pada Tanggal 5 Februari 2004

BUPATI HALMAHERA TIMUR

Drs. H.A. KAHAR TASLIM

Salinan Keputusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Direktorat Pendidikan Menengah di Jakarta.
3. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Ternate.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate.
5. Camat Maba di Buli.
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Maba di Buli.
7. Ketua Yayasan Pembinaan Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Kecamatan Maba di Buli.
8. Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Halmahera Timur Kecamatan Maba di Buli.